



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR **360/270** TAHUN 2020

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP KEADAAN TERTENTU  
DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA  
DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/205/2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Keputusan Bupati Katingan Nomor 360/248 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2020 tanggal 9 Juni 2020, maka perlu dilakukan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

h  
y  
R  
h  
h

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

h  
4.  
R  
h  
h



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.
  4. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/205/2020 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERPANJANGAN KETIGA STATUS TANGGAP KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2020;
- KEDUA** : Perpanjangan Ketiga Status Tanggap Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan 7 Agustus 2020 dan dapat diperpanjang dengan melihat kondisi dan situasi;

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun 2020, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 7 Juli 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Pelaksana BPBK Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
6. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan:
  - Up.a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. Asisten Administrasi Umum;
  - d. Kepala Bagian Hukum ;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
11. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
12. Kepala Kepolisian Resor Katingan di Kereng Pangi;
13. Kepala Kejaksaan Negeri Katingan di Kasongan;
14. Perwira Penghubung 1015 Sampit di Kasongan;
15. Kepala SOPD lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan;
16. Camat se Kabupaten Katingan.